

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terjadinya kesenjangan dalam hal pertanggung jawaban hukum pada pihak pengguna jasa (konsumen), penyedia jasa dan perusahaan teknologi. Penyedia jasa transportasi online dalam hal ini hanya berfungsi sebagai perantara (provider) sehingga tanggung jawab hukumnya tidak sama dengan perusahaan transportasi lainnya. Pertanggung jawaban hukum terhadap penyedia jasa dan pihak pengguna jasa (konsumen) diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh adanya kendala-kendala seperti apabila letak kesalahan terdapat dalam perjalanan pengantaran maka pertanggung jawab paling dekat dan pertama yaitu kepada driver gojek tersebut dengan konsumen tersebut membuktikan dalam kesesuaian pemesanan dalam aplikasinya.
2. apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan aplikasi saat terjadinya pemesanan, dalam hal pertanggung jawaban penyedia jasa (driver go-jek) dapat meminta pertanggung jawaban kepada perusahaan yang menjalin kerjasama dalam hal ini franchise untuk bertanggung jawab atas pesanan yang tidak sesuai atau mengalami cacat kondisi saat barang itu di antarkan, maka driver tersebut dapat mengurusnya, sehingga pertanggung jawaban yang terjadi tidak sepenuhnya kepada driver go-jek tersebut, hal ini dalam hukum

konvensional Indonesia. Dalam konteks perjanjian pengiriman barang, posisi masing-masing pihak yaitu Go-jek tersebut statusnya dapat dikatakan sebagai “Ekspeditor” untuk hal pengangkutan, karena mengantar barang yang dipesan melalui aplikasi go-send tersebut. Di sini pemerintah perlu membuat aturan UU, dikarenakan pada dasarnya pengangkut (ekspeditor) yang dimaksud dalam peraturan menteri perhubungan gojek tersebut tidak memenuhi syarat, terutama untuk faktor keamanan, sedangkan yang seharusnya adalah kendaraan beroda empat atau mobil.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang tanggung jawab kurir Go-Jek dalam transaksi online Go-Send/Go-Food, maka penulis merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia harus segera membentuk aturan yang mengakui keberadaan kurir online sebagai jasa angkutan barang dengan sistem transaksi online melalui Undang-Undang.
2. Melakukan pendataan yang berkala dan terkur mengenai jumlah kurir online dan pelaku penyedia jasa transportasi online melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Data yang baik akan mendorong praktek perlindungan hukum yang jelas.
3. Mempertegas kembali posisi Go-Jek dan perusahaan provider lainnya dalam hubungan kerja antara provider dan driver atau para kurir.
4. Mengatur mekanisme pertanggung jawaban dalam hal terjadi ketidakpuasan maupun kerugian terhadap konsumen layanan transportasi online.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Endeshaw Assafa, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ahmad Miru & Sutarman, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Bahar, 2013 Talsim Kualitas Pelayanan Dan Loyalitas Penggunaan Ojek Sepedamotor Sebagai Angkutan Umum Penumpang Perkotaan, *Majalah Ilmiah Mektek* .

Tobing, 2017 Timothy, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Lex Crimen Vol. Vi/No. 5/Jul.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1474. Kepala Biro Hukum. Jakarta.

## **Internet**

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia> diakses pada hari Sabtu, 31 Agustus 2018 pukul 15.25.

<https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e4715-nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek> diakses pada hari Sabtu, 31 Agustus 2018 pukul 15.30.

<https://dailysocial.id/post/go-jek-luncurkan-aplikasi-terpisah-untuk-merchant-go-food-bernama-go-resto/> diakses pada hari Sabtu, 1 September 2018 pukul 09.30.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2622188/heboh-curhatan-miris-driver-go-jek-soal-sistem-pesanan-go-food> diakses pada hari Sabtu, 1 September 2018 pukul 10.00.